



**PENETAPAN**

**Nomor: 3/Pdt.G.S/2022/ PN. Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 3/PDT.G.S/2022/ PN. Tar antara:

**AZIZ BAHAR**, Tempat tanggal lahir / Umur, Toli-toli, 1 Agustus 1968/ 54 Tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Beralamat Jl.Matahari RT.20 RW.002 Kelurahan Kampung I/SKIP , Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan - Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh DR. ALEX CHANDRA, S.H., S.E., M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat Jl.P.Banda/Jl.Tanah Merah II, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung I/SKIP , Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan - Kalimantan Utara Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022

**Melawan**

**AMRIL**, Bertempat tinggal di Gang Sepakat RT.20 RW.002 Kelurahan Kampung I/SKIP , Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Oktober 2022 dibawah Register No.3 /Pdt.G.S/2022/PN Tar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam pengajuan gugatan sederhana Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah di legalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 06/DJU/PS 01/2015 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, yang mana tujuan dari Surat Edaran tersebut adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Surat Edaran tersebut terdapat formular gugatan sederhana yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat perubahan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi perubahan tersebut tidak membatalkan/menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Gugatan Penggugat No.3/Pdt.G.S/2022/PN Tar secara saksama, meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, dimana surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak sesuai dengan format standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan hanya terdapat lampiran bukti berupa Kartu Tanda Penduduk an. Aziz Badar yang belum dilegalisasi, dan ternyata juga berbeda dengan nama Penggugat di dalam surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat serta Penggugat tidak mengajukan bukti surat lainnya yang sudah di legalisasi yang dapat menjadi acuan seorang Hakim untuk menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat gugatan tersebut terdapat ketidak sesuaian/tidak memenuhi syarat forman dalam pengajuan Gugatan Sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum nomor 06/DJU/PS 01/2015 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat formal dari Gugatan Sederhana maka sudah sepatutnya untuk dicoret dari register perkara perdata gugatan sederhana yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* telah dicoret dalam register perkara dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sedangkan sisa panjar biaya perkara *aquo*, harus dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pengembalian Biaya Perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 3/Pdt.G.S/2022/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal dari Gugatan Sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum nomor 06/DJU/PS 01/2015 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana ;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2022/PN Tar dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pengembalian sisa panjar biaya perkara *aquo* kepada Penggugat;

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 27 Oktober 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 3/Pdt.G.S/2022/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Daftar .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB.....	Rp. 0,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)